

**ANALISIS KEBIJAKAN PENYUSUNAN RANCANGAN
PERATURAN DAERAH RETRIBUSI PERPANJANGAN
IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING**



**Oleh :
SISWANTO, S.H.,M.H**

**KERJASAMA
PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL**

DENGAN


**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL
2020**

HALAMAN PENGESAHAN

1. Judul Penelitian : Analisis Kebijakan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Retribusi Perpanjangan Ijin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing di Kabupaten Tegal
2. Jangka Waktu : 3 Bulan (Juli – September)
3. Peneliti
- a. Nama Lengkap : Siswanto, S.H., M.H
 - b. NIP : 19641213 1992 03 1 002
 - c. Alamat Institusi : Universitas Pancasakti Tegal, Jl. Halmahera Km1, Kota Tegal
 - d. Nomor Telp/ Faks : 08156902545
 - e. Alamat surel (e-mail) : sis.ofari@gmail.com

Tegal, September 2020

Mengetahui,
Kepala
Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Universitas Pancasakti Tegal



Dr. Suyono, M.Pi

Peneliti

Siswanto, S.H., M.H

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami ucapkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas KaruniaNya telah tersusun Dokumen Analisis Kebijakan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Retribusi Perpanjangan Ijin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing di Kabupaten Tegal. Sehubungan dengan hal tersebut, ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan dokumen ini.

Dokumen ini dipergunakan sebagai alat dan justifikasi akademik bagi keberadaan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal. Di samping itu Dokumen ini diharapkan menjadi pedoman dalam penyusunan dan perumusan pasal dan ayat-ayat Rancangan Peraturan Daerah Retribusi Perpanjangan Ijin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing di Kabupaten Tegal.

Semoga dokumen ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca. Kritik dan saran yang bersifat membangun sangat kami harapkan guna penyempurnaan untuk penyusunan dokumen di masa mendatang.

Slawi, ... September 2020

Penyusun.

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	9
C. Tujuan Dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik	9
D. Metode	10
BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS	16
A. Kajian Teoritis	16
B. Praktik Empiris	28
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT	36
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS	47
A. Landasan Filosofis	48
B. Landasan Sosiologis	51
C. Landasan Yuridis	55
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH	58
A. Sasaran	58
B. Jangkauan	58
C. Materi Muatan	59
BAB VI PENUTUP	62
A. Kesimpulan	62
B. Saran	62
DAFTAR PUSTAKA	64

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan Industri merupakan salah satu pilar pembangunan perekonomian nasional, yang diarahkan dengan menerapkan prinsip-prinsip pembangunan Industri yang didasarkan pada aspek pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup. Pembangunan Industri telah mencapai kondisi yang mana batas-batas negara dan yurisdiksional tidak menjadi lebih penting daripada efisiensi, sehingga peningkatan daya saing secara global mutlak dilaksanakan. Upaya peningkatan daya saing industri memerlukan strategi di setiap langkah dan tahapan pada tiap-tiap aspek demi menjamin adanya perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi dengan hasil yang diharapkan.

Salah satu strategi yang perlu dipersiapkan adalah pada aspek tenaga kerja. Persoalan tentang penempatan tenaga kerja, sertifikasi tenaga kerja dan jaminan sosial tenaga kerja menjadi sedikit permasalahan pada bidang tenaga kerja yang membutuhkan penyelesaian dan strategi utamanya secara yuridis untuk diselesaikan dengan campur tangan negara melalui pemerintah sebagai regulator dibidang ketenagakerjaan.¹ Terkait dengan liberalisasi perindustrian, persoalan pokok yang perlu diselesaikan dan dirancang strateginya salah satunya adalah penggunaan tenaga kerja asing di Indonesia.

¹ Guus Heerma Van Voss dalam Bab-Bab Tentang Hukum Perburuhan Indonesia ed. Guus Heerma Van Voss dan Surya Tjandra , Pustaka Larasan: Denpasar, 2001), halaman 6

Penggunaan tenaga kerja asing di Indonesia tidak terlepas dari adanya 2 (dua) faktor sebagai pendorongnya. Pertama, merupakan sebuah tuntutan bagi Indonesia sebagai salah satu anggota WTO dengan adanya perdagangan bebas untuk membuka bursa tenaga kerja di Indonesia. Kedua, masih rendahnya angka tenaga kerja nasional yang memiliki keahlian atau keterampilan yang kompetitif baik untuk kebutuhan dalam negeri maupun luar negeri dibandingkan dengan rasio jumlah penduduk Indonesia. Oleh karena salah satunya faktor-faktor tersebut, menjadi sebuah keniscayaan agar pemerintah sebagai regulator untuk menyesuaikan perdagangan bebas tenaga kerja dengan kebutuhan dan tuntutan untuk tetap memprioritaskan tenaga kerja nasional. Khususnya pada faktor kedua, sudah sepatutnya terdapat kerangka yuridis sebagai sebuah strategi demi mengoptimalkan penggunaan tenaga kerja asing di Indonesia demi kesejahteraan umum.

Pada dasarnya penggunaan tenaga kerja asing adalah dilarang, namun diaturnya penggunaan tenaga kerja asing dalam peraturan perundang-undangan dengan berbagai persyaratan ketat mengisyaratkan bahwa larangan tersebut dikesampingkan. Berdasarkan pada Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebagaimana disebutkan pada pembukaannya bahwa negara melalui pemerintah memiliki tujuan salah satunya untuk memajukan kesejahteraan umum, maka telah terdapat landasan filosofis terkait bagaimana seharusnya pemerintah merumuskan kebijakan strategis dibidang tenaga kerja asing. Oleh karena dikesampingkannya larangan penggunaan tenaga kerja asing di Indonesia dikaitkan dengan cita-cita luhur yang wajib diwujudkan

Pemerintah Indonesia maka penggunaan tenaga kerja asing di Indonesia singkatnya harus membawa dampak dan manfaat yang sebesar-besarnya².

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan, menyebutkan bahwa definisi ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Bekerja merupakan cara manusia mendapatkan harkat dan martabatnya sebagai manusia meskipun selalu harus dihadapkan dengan kenyataan terbatasnya lapangan kerja di negara ini. Padahal bila mengkristalisasi tujuan kedua dari tujuan nasional dalam UUD NRI Tahun 1945, maka akan bisa dimaknai bahwa negara bertanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak adalah jaminan sekaligus hak konstitusional setiap warga negara karena dengan bekerja akan dapat meningkatkan kesejahteraan seseorang.

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk paling banyak di kawasan Asia Tenggara. Pertumbuhan penduduk Indonesia yang terus meningkat mengakibatkan jumlah angkatan kerja juga terus meningkat setiap tahunnya di tengah kesempatan kerja yang terbatas karena pertumbuhan ekonomi belum mampu menyerap angkatan kerja tersebut masuk ke dalam pasar kerja. Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang akan dimulai awal tahun depan tersebut tentu akan memberikan dampak positif dan negatif bagi negara Republik Indonesia.

Dampak positif dengan adanya MEA, tentu akan memacu pertumbuhan investasi baik dari luar maupun dalam negeri sehingga akan membuka lapangan pekerjaan baru. Selain itu, penduduk Indonesia akan dapat mencari

² Naskah akademik Rancangan Undang-Undang Jasa Konstruksi, halaman 32

pekerjaan di negara ASEAN lainnya dengan aturan yang relatif akan lebih mudah dengan adanya MEA ini karena dengan erlambatnya perekonomian nasional saat ini dan didasarkan pada data Badan Pusat Statistik (BPS). BPS mencatat jumlah pengangguran terbuka pada Agustus 2019 sebesar 5,28% atau mencapai 7,05 juta orang. Angka pengangguran tersebut naik secara jumlah dibandingkan Agustus 2018 sebesar 7 juta orang atau turun secara persentase sebesar 5,34%. Jumlah angkatan kerja pada Agustus 2019 tercatat sebesar 197,92 juta orang, bertambah dibanding periode yang sama tahun lalu 194,78 juta. Adapun tingkat partisipasi kerja naik dari 66,67% pada Agustus 2018 menjadi 67,49%.³ Dengan demikian, hadirnya MEA diharapkan akan mengurangi pengangguran karena akan membuka lapangan kerja baru dan menyerap angkatan kerja yang ada saat ini untuk masuk ke dalam pasar kerja.

Sebagian besar tenaga kerja di Indonesia masih berpendidikan rendah dengan keterampilan dan keahlian yang kurang memadai (minim), sehingga belum mempunyai keterampilan dan pengalaman yang baik serta maksimal untuk memasuki dunia kerja. Dengan demikian kualitas tenaga kerja di Indonesia tergolong rendah. Kualitas tenaga kerja yang rendah mengakibatkan kesempatan kerja semakin kecil dan terbatas. Karena mayoritas perusahaan-perusahaan atau lapangan kerja lainnya lebih memilih tenaga kerja yang berkualitas baik. Sehingga jarang tenaga kerja mendapatkan kesempatan untuk bekerja. Keterampilan dan pendidikan yang terbatas akan membatasi ragam dan jumlah pekerjaan. Rendahnya tingkat pendidikan akan

³Agustiyanti : Pengangguran Bertambah Jadi 7,05 Juta Orang per Agustus, Tertinggi SMK"
<https://katadata.co.id/berita/2019/11/05/pengangguran-bertambah-jadi-705-juta-orang-per-agustus-tertinggi-smk>

membuat tenaga kerja Indonesia minim akan penguasaan serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

Selain itu, kualitas tenaga kerja Indonesia yang rendah juga di latar belakang oleh faktor kondisi internal tenaga kerja, seperti motivasi kerja, pengalaman kerja, keahlian/keterampilan, tingkat kehadiran, inisiatif dan kreativitas, kesehatan serta perilaku/sikap. Sedangkan untuk faktor eksternal, meliputi: kedisiplinan kerja, tingkat kerjasama, perasaan aman dan nyaman dalam bekerja, teknologi yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan pekerjaan dan bidang pekerjaan sesuai dengan bidang yang diminati. Motivasi bekerja yang kurang atau yang menunjukkan sifat kemalasan tenaga kerja akan membuat pekerjaannya tidak membuahkan hasil yang baik dan maksimal. Keterampilan tenaga kerja pun sangat mempengaruhi kualitas kerjanya. Sehingga kualitas tenaga kerja Indonesia dan hasil produksinya kurang maksimal.

Adapun dampak negatif dari adanya MEA, yaitu dengan adanya pasar barang dan jasa secara bebas tersebut akan mengakibatkan tenaga kerja asing dengan mudah masuk dan bekerja di Indonesia sehingga mengakibatkan persaingan tenaga kerja yang semakin ketat di bidang ketenagakerjaan. Saat MEA berlaku, di bidang ketenagakerjaan ada 8 (delapan) profesi yang telah disepakati untuk dibuka, yaitu insinyur, arsitek, perawat, tenaga survei, tenaga pariwisata, praktisi medis, dokter gigi, dan akuntan. Hal inilah yang akan menjadi ujian baru bagi masalah dunia ketenagakerjaan di Indonesia karena setiap negara pasti telah bersiap diri di bidang ketenagakerjaannya dalam menghadapi MEA.

Pemerintah Republik Indonesia melalui Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 35 tahun 2015 yang revisi Permenaker Nomor 16 tahun 2015 tentang Tata Cara Penerimaan Warga Asing pada 23 Oktober 2015 menghapuskan pasal 3 yang mensyaratkan perusahaan untuk merekrut sepuluh tenaga kerja Indonesia (TKI) setiap merekrut satu orang tenaga kerja asing (TKA). Dalam konteks Masyarakat Ekonomi ASEAN, tindakan pemerintah menghapuskan pasal tersebut akan berakibat meluasnya kesempatan bagi TKA yang berdomisili di Asia Tenggara untuk bebas bekerja di Indonesia. Mengingat penyerapan angkatan kerja yang masih buruk, ini dapat dikatakan menjadi agenda bunuh diri bagi ketenagakerjaan di Indonesia.

Berdasarkan data dari Disnakertrans Jateng jumlah TKA (diperoleh secara online) belum ada data detail lokasi kerja mereka. Mereka berasal dari sekurang-kurangnya 11 negara. Terbanyak dari Tiongkok. Pada akhir 2017, ada 381 TKA asal negara itu dan kini menjadi 4.219 TKA. Urutan berikutnya, dari Jepang semula 105 orang menjadi 1.744 orang, Korea Selatan dari 207 menjadi 1.598, dan asal India dari 87 menjadi 1.430 orang.

Dalam era globalisasi ekonomi, pembatasan tenaga kerja asing sangat relevan dilakukan. Disnaker Kabupaten Tegal mencatat 17 perusahaan yang ada di Kabupaten Tegal mempekerjakan tenaga kerja asing.

Kebijakan pemerintah terkait pengendalian jumlah tenaga kerja asing di Kabupaten Tegal perlu mempertimbangkan beberapa aspek, diantaranya menyangkut pengembangan SDM. Artinya, keberadaan Tenaga Kerja Asing (TKA) harus memberikan kemajuan bagi pengembangan kualitas yaitu dengan cara alih-keterampilan dan alih-teknologi. Pertimbangan lainnya adalah asas manfaat dan aspek

legalitas. Selain harus melengkapi dokumen dan perijinan, penggunaan TKA mendorong pembukaan lapangan kerja yang luas terutama bagi pekerja lokal. Pemerintah Kabupaten Tegal harus bisa memastikan kualitas tenaga kerja Indonesia dapat bersaing dengan para TKA yang hendak bekerja.

Pada hakikatnya, adanya tenaga kerja asing di Indonesia bertujuan untuk menularkan segala keahliannya demi meningkatkan kualitas dan daya saing tenaga kerja nasional. Pada Peraturan Ketenagakerjaan di dasarkan pada Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, mekanisme dalam mengoptimalkan peningkatan kualitas tenaga kerja nasional dengan adanya tenaga kerja asing dilakukan dengan metode yang disebut dengan istilah alih keahlian.

Tata cara penggunaan tenaga kerja asing (TKA) diatur berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: Per.02/Men/III/2008. Pasal 27 ayat (2) peraturan ini menentukan bahwa perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing (IMTA) diterbitkan oleh :

- a. Direktur Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing untuk TKA yang lokasi kerjanya lebih dari 1 (satu) wilayah provinsi.
- b. Gubernur atau pejabat yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan di provinsi untuk TKA yang lokasi kerjanya lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi.
- c. Bupati/Walikota atau pejabat yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan di kabupaten/kota untuk TKA yang lokasi kerjanya dalam 1 (satu) wilayah kabupaten/kota.

Para TKA ini dilarang bekerja, jika tidak mempunyai IMTA, baik baru maupun perpanjangan, dan/atau tidak mempunyai surat-surat (dokumen) lengkap berkaitan dengan keberadaannya di suatu wilayah di Indonesia/daerah

Sejalan dengan semakin banyaknya pelimpahan tugas pemerintahan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah maka semakin besar pula dana yang diserahkan dari pusat ke daerah. Hal ini dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD) yang memberi perluasan kewenangan pemungutan pajak dan retribusi kepada daerah. Untuk Retribusi, dengan peraturan pemerintah masih dibuka peluang untuk dapat menambah jenis Retribusi selain yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 sepanjang memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam Pasal 150 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 ini.

Sehubungan dengan hal tersebut maka Pemerintah kemudian mengeluarkan Peraturan Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA). Pungutan Retribusi Perpanjangan IMTA sebelumnya merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNPB) yang dengan Peraturan Pemerintah ini ditetapkan sebagai retribusi, yang pemungutannya diserahkan kepada pemerintah provinsi untuk retribusi perpanjangan IMTA yang lokasi kerjanya lintas kabupaten/kota dalam provinsi yang bersangkutan dan pemerintah kabupaten/kota untuk perpanjangan IMTA yang lokasi kerjanya dalam kabupaten/kota yang bersangkutan sejak tanggal 1 Januari 2013.

Berkaitan dengan hal tersebut dan mulai masuknya investor asing ke Kabupaten Tegal yang dimungkinkan juga masuknya TKA di perusahaan-perusahaan di

Kabupaten Tegal maka kebutuhan regulasi tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) di Kabupaten Tegal sangat mendesak oleh karena itu dipnadhag perlu untuk segera membuat Peraturan daerah tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA).

B. Identifikasi Masalah

Identifikasi permasalahan sangat diperlukan untuk memberi arah Naskah Akademik yang disusun dapat menjelaskan pentingnya berbagai permasalahan yang harus diperhatikan dalam penetapan retribusi perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing. Permasalahan dalam retribusi perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing tersebut, kemudian dipecahkan menggunakan norma-norma hukum yang disusun menjadi Peraturan Daerah tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing di Kabupaten Tegal. Berdasarkan uraian di atas, permasalahan yang dapat diidentifikasi adalah:

1. Bagaimana landasan filosofis, yuridis dan sosiologis yang berkaitan dengan kewenangan Kabupaten Tegal untuk membuat norma-norma hukum dan memberlakukan Peraturan Daerah Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing ?
2. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dari Perda Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing Kabupaten Tegal ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengamanatkan bahwa setiap pembuatan Peraturan Daerah

baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota harus berdasarkan keterangan atau penjelasan yang benar dan tepat berlandaskan kajian filosofis, yuridis, sosiologi dan kebenaran ilmiah secara empiris dalam Naskah Akademik. Naskah Akademik Peraturan Daerah tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing di Kabupaten Tegal. disusun dengan tujuan sebagai acuan untuk merumuskan pokok pikiran dan konsepsi-konsepsi sehingga berguna untuk:

1. Memberikan deskripsi bagi DPRD dan Pemda Kabupaten Tegal mengenai pokok pikiran dan konsepsi-konsepsi retribusi perpanjangan IMTA yang akan dikembangkan melalui Perda.
2. Mempermudah Pemda Kabupaten Tegal dalam menyusun serta membahas Raperda yang akan dibuat serta mempermudah masyarakat dalam berpartisipasi dalam penyusunan dan pembahasan Raperda yang bersangkutan.
3. Memberikan argumentasi filosofis, sosiologis, dan yuridis tentang pentingnya produk Perda tentang retribusi perpanjangan IMTA.

D. Metode

1. Metode pendekatan

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan menggunakan metode pendekatan :

a. pendekatan *socio-legal research*.

Berdasarkan dengan permasalahan yang dikemukakan maka penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empirik, karena dalam penelitian ini tekanannya pada aspek hukum sebagai suatu sikap masyarakat terhadap hukum dan sistem hukum sebagai contoh nilai- nilai, ide-ide, kepercayaan ataupun harapan-harapan yang pada akhirnya dengan kekuatan- kekuatan sosial akan

dapat menentukan bagaimana hukum tersebut tersebut ditaati, dilanggar ataupun disimpangi, atau dapat dikatakan dengan yuridis sosiologis, hukum tak hanya dipandang sebagai peraturan- peraturan atau kaidah-kaidah saja akan tetapi juga meliputi bekerjanya hukum dalam masyarakat.

b. Pendekatan *Conceptual Approach*

Untuk melakukan kajian mendalam tentang pelibatan masyarakat di Kabupaten Tegal peneliti menganggap penting untuk melakukan penelusuran dan pendalaman obyek penelitian dengan pendekatan yaitu menggunakan pendekatan konsep dengan cara melakukan telaah/kajian prinsip-prinsip hukum dari pandangan-pandangan sarjana hukum dan doktrin-doktrin hukum tentang penetapan retribusi perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing di Kabupaten Tegal.

2. Subyek dan Obyek Penelitian

Dalam penelitian studi kasus dikenal subyek penelitian dan objek penelitian. Subjek penelitian merupakan seseorang atau sesuatu yang mengenainya ingin diperoleh keterangan.⁴ Istilah lain yang digunakan untuk menyebut subjek penelitian adalah responden, yaitu orang yang memberi respon atas satu perlakuan yang diberikan kepadanya. Penentuan responden dilakukan dengan *purposive sampling*⁵ yaitu memasukkan ciri-ciri tertentu dari responden dari kelompoknya.

⁴ Muhammad Idrus, *Metodelogi Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial (Pendekatan kualitatif dan kuantitatif)*, Yogyakarta UII Press, 2007 Hal. 121

⁵ Lexy J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2006, hal 112

3. Jenis dan Sumber Bahan Penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data Primer dan data sekunder.

Data sekunder meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder.

- a. Data Primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari penelitian lapangan (*field research*).
- b. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh berdasarkan studi kepustakaan dimaksudkan untuk membandingkan antara teori dan kenyataan yang terjadi dilapangan yang terdiri dari bahan-bahan hukum, yaitu :

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas.⁶ Bahan-bahan hukum primer terdiri dari bahan-bahan yang dikumpulkan melalui Peraturan Perundang Undangan, literatur, yurisprudensi dan sumber kepustakaan yang lain yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti.⁷ Bahan Hukum Primer dalam penelitian ini adalah :

- a. Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- c. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. Jakarta.Prenada Media Group, 2005.hal 94

⁷ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009, hal. 35

- d. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

2) Bahan Hukum Sekunder.

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.⁸ Yaitu bahan hukum yang berasal dari buku, jurnal, hasil penelitian yang mendukung bahan hukum primer tentang data tentang pelayanan public, hasil dari penelusuran terhadap dokumen-dokumen resmi maupun tidak resmi yang berasal dari beberapa mass media, website.

3) Bahan Non Hukum

Adalah bahan – bahan yang berasal dari hasil wawancara ahli-ahli atau orang-orang yang memahami permasalahan.

4. Pengumpulan Bahan Penelitian

- a. Pengumpulan data primer dilakukan dengan cara interview atau wawancara, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan langsung kepada responden. Sifat interview adalah bebas terpimpin. Dalam melakukan penelitian dimungkinkan tidak hanya menggunakan pertanyaan yang disediakan secara tertulis dalam bentuk daftar pertanyaan, tetapi dapat dilakukan pengembangan pertanyaan sepanjang tidak menyimpang dari permasalahan.

⁸ Op. Cit. Peter Mahmud Marzuki, hal 94.

b. Pengumpulan data sekunder melalui studi kepustakaan dengan melakukan penelusuran teori dan konsep melalui buku-buku, majalah, surat kabar artikel dan internet serta referensi lain yang berkaitan dan berhubungan dengan dengan penelitian ini.

5. Analisis Bahan Penelitian

Analisis data pada penelitian ini dilakukan secara kualitatif yang dipadukan dengan metode kuantitatif. Analisis data kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis/lisan dan juga perilakunya yang nyata, diteliti, dan dipelajari secara utuh.

Pengertian analisis disini dimaksudkan sebagai suatu penjelasan dan penginterpretasian secara logis sistematis. Logis sistematis menunjukkan cara berfikir deduktif-induktif dan mengikuti tata tertib dalam penulisan laporan penelitian ilmiah. Setelah analisis data selesai, maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif yaitu dengan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti.⁹ Dari hasil tersebut kemudian ditarik kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Penelitian ini juga menggunakan metode analisis kuantitatif. Data penelitian kuantitatif diperoleh dengan melakukan pengukuran atas variabel yang sedang ditelitinya. Dengan begitu ada satu aktivitas sangat penting dalam proses awal pengumpulan data adalah membuat instrumen atau skala penelitian¹⁰.

⁹ H.B. Sutopo, *Metodologi Penelitian Hukum Kualitatif Bagian II*, UNS Press, Surakarta, 2008, hal. 37.

¹⁰ Op.cit. Muhammad Idrus, hal 42.

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis Hukum yaitu untuk menjelaskan hubungan teori, konsep, kaidah hukum dengan permasalahan hukum yang dihadapi untuk menemukan suatu preskripsi bagi permasalahan hukum tersebut serta dalam menyelesaikan masalah agar dapat ditemukan sebuah kesimpulan tentang apa yang seharusnya.

BAB II

Kajian Teoritis Dan Praktik Empiris

A. Kajian Teoritis

1. Desentralisasi Fiskal

Desentralisasi Fiskal dan Otonomi Daerah Teori desentralisasi fiskal merupakan salah satu bagian dari konsep desentralisasi secara luas. Perkembangan teori desentralisasi fiskal sejalan dengan desentralisasi politik dan desentralisasi administrasi. Ketiganya saling berkaitan erat satu dengan lainnya, dan seyogianya dilaksanakan bersama-sama agar berbagai tujuan otonomi daerah seperti peningkatan kualitas pelayanan publik tidak terbengkalai. Desentralisasi fiskal memiliki tiga asas yaitu:

- a. Urusan yang merupakan tugas Pemerintah Pusat di daerah dalam rangka dekonsentrasi dibiayai dari dan atas beban APBN.
- b. Urusan yang merupakan tugas Pemerintah Daerah sendiri dalam rangka desentralisasi dibiayai dan atas beban APBD.
- c. Urusan yang merupakan tugas Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah tingkat atasnya, yang dilaksanakan dalam rangka tugas Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dibiayai oleh Pemerintah Pusat atas beban APBN atau oleh Pemerintah Daerah tingkat atasnya atas beban APBD-nya sebagai pihak yang menugaskan.

Desentralisasi menjadi wajib dilaksanakan karena desentralisasi merupakan amanat Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Dalam pasal 18 UUD NRI 1945 dan amandemennya

disebutkan bahwa:

- a. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.
- b. Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Secara garis besar, isu desentralisasi fiskal adalah tentang pencarian sebuah cara yang efektif untuk memberikan kesejahteraan bagi masyarakat melalui otoritas Pemerintah di bidang keuangan Negara. Desentralisasi fiskal dipercaya mampu memberikan kesejahteraan yang lebih bagi masyarakat. Hal tersebut berdasarkan pemikiran bahwa Pemerintah Daerah yang lebih mampu mengetahui apa saja yang benar-benar dibutuhkan masyarakat, mengingat karakter dan latar belakang masyarakat di berbagai daerah berbeda-beda, maka kebutuhan mereka pun juga berbeda-beda.¹¹ Selain itu, ada beberapa alasan-alasan strategis lain yang memperkuat pelaksanaan agenda desentralisasi fiskal ini. Alasan-alasan dasar diterapkannya pelaksanaan desentralisasi fiskal adalah sebagai berikut:

- a. Negara yang luas wilayahnya tidak mungkin melakukan sentralisasi.
- b. Sentralisasi menyebabkan ketimpangan dan ketidakadilan.
- c. Kebutuhan daerah lebih dikenal dan diketahui oleh orang yang tinggal

¹¹ Anggi Rahajeng, *Perencanaan Penganggaran Keuangan Daerah*, Yogyakarta; Gadjah Mada University Press, 2016.

didalamnya.

d. Desentralisasi fiskal dan otonomi daerah lebih efisien dari manfaat pembiayaan.

Dari beberapa penjelasan tersebut, maka pelaksanaan otonomi daerah merupakan kebutuhan dasar bagi Indonesia untuk mewujudkan pembangunan nasional yang berkeadilan sesuai amanat UUD NRI 1945. Otonomi daerah pada hakikatnya merupakan hak penuh suatu daerah dalam mengurus dan menjalankan sendiri apa yang menjadi bagian atau wewenangnya. Oleh sebab itu, otonomi daerah yang ideal adalah membutuhkan keleluasaan dalam segala hal. Otonomi daerah di Indonesia adalah pelimpahan sebagian wewenang dari pusat ke daerah (*subnational jurisdictions*) untuk mengurus dan menjalankan tugas-tugas pemerintahan. Otonomi daerah di sini tidak merupakan pendelegasian wewenang, melainkan pemberian atau pelimpahan kewenangan. Dengan demikian si penerima wewenang mempunyai otoritas penuh untuk mengatur dan menjalankannya sesuai dengan caranya masing-masing.¹²

Penyerahan kewenangan keuangan dari otoritas negara ke daerah baik berupa pajak daerah dan retribusi daerah maupun berupa dana perimbangan merupakan konsekuensi dari adanya penyerahan urusan pemerintahan kepada daerah yang diselenggarakan berdasarkan asas otonomi atau biasa dikenal dengan desentralisasi fiskal. Keleluasaan untuk menentukan anggaran dan mengalokasikan sumber daya yang dimiliki daerah untuk membiayai pelayanan publik yang menjadi tugas daerah.

¹² Juli Panglima Saragih, *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003, hal 41-42

Di sisi belanja, diberikannya kewenangan fiskal kepada sebuah daerah otonom didasarkan kepada prinsip agar alokasi sumber daya lebih efisien dan efektif karena Pemerintah Daerah lebih memahami kebutuhan masyarakat di daerahnya dibandingkan dengan pemerintah pusat.

Untuk menjalankan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, daerah harus mempunyai sumber keuangan agar daerah tersebut mampu memberikan pelayanan dan kesejahteraan kepada rakyat di daerahnya. Pemberian sumber keuangan kepada daerah harus seimbang dengan beban atau urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah. Keseimbangan sumber keuangan ini merupakan jaminan terselenggaranya urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah. Ketika daerah mempunyai kemampuan keuangan yang kurang mencukupi untuk membiayai urusan pemerintahan dan khususnya urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar, pemerintah pusat dapat menggunakan instrument dana alokasi khusus (DAK) untuk membantu daerah sesuai dengan prioritas nasional yang ingin dicapai. Ketentuan ini bermakna bahwa otonomi daerah memberikan ruang legitimasi bagi daerah untuk berinovasi dan berkreasi meningkatkan potensi daerah sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan tidak hanya bertumpu pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), namun daerah mampu secara mandiri membiayai penyelenggaraan pemerintahan dengan daya dukung kemampuan fiskal daerah.

2. Tinjauan Umum tentang Retribusi.

a. Pengertian Retribusi.

Pengertian retribusi menurut Erly Suandy adalah : “Pungutan yang dilakukan oleh negara sehubungan dengan penggunaan jasa-jasa yang disediakan oleh negara”¹³ Sedangkan menurut Marihot P. Siahaan, retribusi adalah : “Pembayaran wajib dari penduduk kepada negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh negara bagi penduduknya secara perorangan. Jasa tersebut dapat dikatakan bersifat langsung yaitu hanya yang membayar retribusi yang menikmati balas jasa dari Negara”¹⁴

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dalam Pasal 1 angka 64 mendefinisikan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah: pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Wirawan B. Ilyas dan Richard Burton menyatakan bahwa : pada prinsipnya pemungutan retribusi sama dengan pemungutan pajak, perbedaannya untuk pemungutan retribusi ada imbalan (kontra-prestasi) yang langsung dapat dirasakan oleh pembayar retribusi, sehingga unsur-unsur yang melekat pada pengertian retribusi adalah :

1. pungutan retribusi harus berdasarkan undang-undang.
2. sifat pungutannya dapat dipaksakan.
3. pemungutannya dilakukan oleh negara.

¹³ Erly Suandy, *Hukum Pajak*, Edisi 3, Salemba Empat, Jakarta, 2005, halaman 3.

¹⁴ Marihot Pahala Siahaan, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Edisi Revisi, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, halaman 5

4. digunakan untuk pengeluaran bagi masyarakat umum; dan
5. kontra-prestasi (imbalan) langsung dapat dirasakan oleh pembayar retribusi”¹⁵

Sedangkan Santoso Brotodihardjo menyatakan bahwa ciri-ciri retribusi adalah :

1. Pembayaran yang semata-mata ditujukan oleh si pembayar untuk mendapatkan suatu prestasi tertentu dari pemerintah.
2. Pemungutannya didasarkan pada peraturan-peraturan yang berlaku umum dan dapat dipaksakan.
3. Cara pembayarannya bermacam-macam, tidak hanya dengan sejumlah uang.¹⁶

Marihot Pahala Siahaan, menyatakan bahwa : “sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di Indonesia, saat ini penarikan retribusi hanya dapat dipungut oleh pemerintah daerah. Dari pengertian retribusi menurut Marihot Pahala Siahaan tersebut di muka, maka terdapat beberapa ciri yang melekat pada retribusi daerah yaitu :

1. Retribusi merupakan pungutan yang dipungut berdasarkan undang-undang dan peraturan daerah yang berkenaan.
2. Hasil penerimaan retribusi masuk ke kas pemerintah daerah.
3. Pihak yang membayar retribusi mendapatkan kontra prestasi (balas jasa) secara langsung dari pemerintah daerah atas pembayaran yang dilakukannya.

¹⁵ Wirawan B. Ilyas dan Richard Burton, *Hukum Pajak*, Edisi Revisi, Salemba Empat, Jakarta, 2004, halaman 6

¹⁶ R. Santoso Brotodihardjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Edisi Keempat, Refika Aditama, 2003, halaman 7

4. Retribusi terutang apabila ada jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang dinikmati oleh orang atau badan.
5. Sanksi yang dikenakan pada retribusi adalah sanksi secara ekonomis, yaitu jika tidak membayar retribusi tidak akan memperoleh jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah”¹⁷

b. Pengaturan Retribusi

Pemungutan retribusi saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dalam Undang-Undang tersebut diatur mengenai jenis retribusi yang dapat dipungut oleh daerah, yaitu:

1. Retribusi Jasa Umum terdiri dari :
 - a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
 - b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
 - c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil;
 - d. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
 - e. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
 - f. Retribusi Pelayanan Pasar;
 - g. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
 - h. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
 - i. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
 - j. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;

¹⁷ *Op. Cit.*, halaman 6-7

- k. Retribusi Pengolahan Limbah Cair;
 - l. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
 - m. Retribusi Pelayanan Pendidikan; dan
 - n. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
2. Retribusi Jasa Usaha terdiri dari :
- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
 - b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
 - c. Retribusi Tempat Pelelangan;
 - d. Retribusi Terminal;
 - e. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
 - f. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa;
 - g. Retribusi Rumah Potong Hewan;
 - h. Retribusi Pelayanan Kepelabuhan;
 - i. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga;
 - j. Retribusi Penyeberangan di Air; dan
 - k. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.
3. Retribusi Perizinan Tertentu terdiri dari :
- a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
 - b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
 - c. Retribusi Izin Gangguan;
 - d. Retribusi Izin Trayek; dan
 - e. Retribusi Izin Usaha Perikanan

Jenis retribusi selain tersebut di atas dengan peraturan pemerintah masih dibuka peluang untuk dapat ditambah sepanjang memenuhi kriteria sebagai berikut :

1. Retribusi Jasa Umum:

- a. retribusi jasa umum bersifat bukan pajak dan bersifat bukan Retribusi Jasa Usaha atau Retribusi Perizinan Tertentu;
- b. jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi;
- c. jasa tersebut memberi manfaat khusus bagi orang pribadi atau Badan yang diharuskan membayar retribusi, disamping untuk melayani kepentingan dan kemanfaatan umum;
- d. jasa tersebut hanya diberikan kepada orang pribadi atau Badan yang membayar retribusi dengan memberikan keringanan bagi masyarakat yang tidak mampu;
- e. retribusi tidak bertentangan dengan kebijakan nasional mengenai penyelenggaraannya;
- f. retribusi dapat dipungut secara efektif dan efisien, serta merupakan salah satu sumber pendapatan Daerah yang potensial; dan
- g. pemungutan Retribusi memungkinkan penyediaan jasa tersebut dengan tingkat dan/atau kualitas pelayanan yang lebih baik.

2. Retribusi Jasa Usaha:

- a. retribusi jasa usaha bersifat bukan pajak dan bersifat bukan Retribusi Jasa Umum atau Retribusi Perizinan Tertentu; dan

b. jasa yang bersangkutan adalah jasa yang bersifat komersial yang seyogyanya disediakan oleh sector swasta tetapi belum memadai atau terdapatnya harta yang dimiliki/dikuasai Daerah yang belum dimanfaatkan secara penuh oleh Pemerintah Daerah.

3. Retribusi Perizinan Tertentu:

- a. perizinan tersebut termasuk kewenangan pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah dalam rangka asas desentralisasi;
- b. perizinan tersebut benar-benar diperlukan guna melindungi kepentingan umum; dan
- c. biaya yang menjadi beban Daerah dalam penyelenggaraan izin tersebut dan biaya untuk menanggulangi dampak negatif dari pemberian izin tersebut cukup besar sehingga layak dibiayai dari retribusi perizinan; ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah¹⁸

3. Tinjauan Umum tentang Tenaga Kerja Asing

a. Pengertian Tenaga Kerja dan Tenaga Kerja Asing.

Pengertian mengenai tenaga kerja disebutkan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu: “setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat”

Berdasarkan definisi tersebut di atas, maka terdapat beberapa unsur dari pengertian tenaga kerja, yaitu:

1. Tenaga kerja merupakan setiap orang yang dapat melakukan pekerjaan.

2. Tenaga kerja merupakan setiap orang yang mampu menghasilkan barang dan/atau jasa.
3. Tenaga kerja menghasilkan barang dan/atau jasa untuk kebutuhan sendiri atau untuk masyarakat.

Apabila ketiga unsur tersebut di atas terpenuhi, maka seseorang dapat disebut sebagai seorang tenaga kerja. Selanjutnya mengenai tenaga kerja asing Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mendefinisikan sebagai berikut : “Tenaga kerja asing adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.” Dari definisi tersebut, maka terdapat beberapa unsur dari pengertian tenaga kerja asing, yaitu :

1. Tenaga kerja warga negara asing.
2. Tenaga kerja pemegang visa.
3. Visa tersebut dimaksudkan untuk bekerja di wilayah Indonesia.

Apabila ketiga unsur tersebut di atas terpenuhi, maka seseorang dapat disebut sebagai seorang tenaga kerja asing.

b. Pengaturan Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

Pengaturan mengenai penggunaan tenaga kerja asing diatur dalam Bab VIII tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing Pasal 42 sampai dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Tujuan pengaturan mengenai Tenaga Kerja Asing jika ditinjau dari aspek hukum ketenagakerjaan pada dasarnya adalah untuk menjamin dan memberi

kesempatan kerja yang layak bagi warga negara Indonesia di berbagai lapangan dan tingkatan. Sehingga dalam mempekerjakan TKA di Indonesia harus dilakukan melalui mekanisme dan prosedur yang ketat dimulai dengan seleksi dan prosedur perizinan hingga pengawasan.

c. Retribusi Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing

Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing menyebutkan bahwa : Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, yang selanjutnya disebut Retribusi Perpanjangan IMTA, adalah pungutan atas pemberian perpanjangan IMTA kepada pemberi kerja tenaga kerja asing.

Perpanjangan IMTA adalah izin yang diberikan oleh gubernur atau bupati/walikota atau pejabat yang ditunjuk kepada pemberi kerja tenaga kerja asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing adalah badan hukum atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan Tenaga Kerja Asing dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.

Pemungutan Retribusi Perpanjangan IMTA dilaksanakan oleh pemerintah provinsi untuk perpanjangan IMTA yang lokasi kerjanya lintas kabupaten/kota dalam provinsi yang bersangkutan dan pemerintah kabupaten/kota untuk perpanjangan IMTA yang lokasi kerjanya dalam kabupaten/kota yang bersangkutan. Objek Retribusi Perpanjangan IMTA meliputi pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja

Asing (tidak termasuk instansi pemerintah, perwakilan negara asing, badan-badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan), sedangkan Subjek Retribusi Perpanjangan IMTA meliputi Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing. Subjek Retribusi tersebut merupakan Wajib Retribusi.

Penetapan besarnya tarif Retribusi Perpanjangan IMTA ditetapkan dengan Peraturan Daerah, dan paling tinggi sebesar tarif penerbitan IMTA yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah mengenai jenis dan tarif atas jenis PNBP yang berlaku pada kementerian di bidang ketenagakerjaan. Hasil penerimaan Retribusi Perpanjangan IMTA digunakan untuk mendanai penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, biaya dampak negatif dari perpanjangan IMTA, dan kegiatan pengembangan keahlian dan keterampilan tenaga kerja lokal. Pemanfaatan penerimaan Retribusi tersebut juga harus diatur dalam Peraturan Daerah.

B. Praktik Empiris

Globalisasi ekonomi berbasis perdagangan bebas merupakan tatanan baru mewujudkan keuntungan kehidupan segala bangsa. Pembangunan Industri merupakan salah satu pilar pembangunan perekonomian nasional, yang diarahkan dengan menerapkan prinsip-prinsip pembangunan Industri yang didasarkan pada aspek pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup. Pembangunan Industri telah mencapai kondisi yang mana batas-batas negara dan yurisdiksional tidak menjadi lebih penting daripada efisiensi, sehingga peningkatan daya saing secara global mutlak dilaksanakan. Upaya peningkatan daya saing industri memerlukan

strategi di setiap langkah dan tahapan pada tiap-tiap aspek demi menjamin adanya perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi dengan hasil yang diharapkan.

Salah satu strategi yang perlu dipersiapkan adalah pada aspek tenaga kerja. Persoalan tentang penempatan tenaga kerja, sertifikasi tenaga kerja dan jaminan sosial tenaga kerja menjadi sedikit permasalahan pada bidang tenaga kerja yang membutuhkan penyelesaian dan strategi utamanya secara yuridis untuk diselesaikan dengan campur tangan negara melalui pemerintah sebagai regulator dibidang ketenagakerjaan.¹ Terkait dengan liberalisasi perindustrian, persoalan pokok yang perlu diselesaikan dan dirancang strateginya salah satunya adalah penggunaan tenaga kerja asing di Indonesia.

Penggunaan tenaga kerja asing di Indonesia tidak terlepas dari adanya 2 (dua) faktor sebagai pendorongnya. Pertama, merupakan sebuah tuntutan bagi Indonesia sebagai salah satu anggota WTO dengan adanya perdagangan bebas untuk membuka bursa tenaga kerja di Indonesia. Kedua, masih rendahnya angka tenaga kerja nasional yang memiliki keahlian atau keterampilan yang kompetitif baik untuk kebutuhan dalam negeri maupun luar negeri dibandingkan dengan rasio jumlah penduduk Indonesia. Oleh karena salah satunya faktor-faktor tersebut, menjadi sebuah keniscayaan agar pemerintah sebagai regulator untuk menyesuaikan perdagangan bebas tenaga kerja dengan kebutuhan dan tuntutan untuk tetap memprioritaskan tenaga kerja nasional. Khususnya pada faktor kedua, sudah sepatutnya terdapat kerangka yuridis sebagai sebuah strategi demi mengoptimalkan penggunaan tenaga kerja asing di Indonesia demi kesejahteraan umum.

Sehingga lalu lintas perdagangan barang dan jasa menjadi borderless (tanpa batas) dengan konsekuensi kenyataan semakin banyak orang asing yang datang ke Indonesia, diantaranya untuk berusaha dan bekerja.

Sehubungan dengan salah satu tujuan daerah dan desentralisasi fiskal yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah membuka peluang daerah untuk memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah. Dalam rangka pelaksanaan desentralisasi fiskal, instrumen utama yang digunakan adalah pemberian kewenangan kepada pemerintah daerah untuk memungut pajak (*local tax power*) yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pasal 150 Undang-Undang tersebut menegaskan bahwa jenis retribusi selain yang telah ditentukan dapat dipungut sepanjang memenuhi kriteria dan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Salah satu muatan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UUK) adalah penggunaan tenaga kerja asing yang tetap, yang sesuai dengan kompetensi yang diperlukan. Ketentuan yang terkait dengan penggunaan tenaga kerja asing tertuang dalam Bab VIII mulai dari pasal 42 sampai dengan pasal 49.

Untuk memenuhi kebutuhan pasar kerja nasional terutama dalam mengisi kekosongan keahlian dan kompetensi di bidang tertentu yang tidak dapat ter-cover oleh tenaga kerja Indonesia, maka tenaga kerja asing dapat dipekerjakan di Indonesia sepanjang dalam hubungan kerja untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu.

Mempekerjakan tenaga kerja asing dapat dilakukan oleh pihak manapun sesuai dengan ketentuan kecuali pemberi kerja orang perseorangan.

Setiap pemberi kerja yang mempekerjakan tenaga kerja asing wajib memiliki izin tertulis dari menteri atau pejabat yang ditunjuk kecuali terhadap perwakilan negara asing yang mempergunakan tenaga kerja asing sebagai pegawai diplomatic dan konsuler. Ketentuan mengenai jabatan tertentu dan waktu tertentu bagi tenaga kerja asing ditetapkan dengan keputusan Menteri, yaitu Keputusan Menteri Nomor : KEP-173/MEN/2000 tentang Jangka Waktu Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang.

Selain harus memiliki izin mempekerjakan tenaga kerja asing, sebelumnya pemberi kerja harus memiliki rencana penggunaan tenaga kerja asing yang disahkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk kecuali bagi instansi pemerintah, badan-badan internasional dan perwakilan negara asing. Ketentuan mengenai tata cara pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing diatur oleh Keputusan Menteri yaitu Kepmenakertrans Nomor: Kep.228/MEN/2003 tentang Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA). Di dalam RPTKA ini minimal memuat :

- a. Alasan penggunaan tenaga kerja asing;
- b. Jabatan dan/atau kedudukan tenaga kerja asing dalam struktur organisasi perusahaan yang bersangkutan;
- c. Jangka waktu penggunaan tenaga kerja asing;
- d. Penunjukan tenaga kerja warga negara Indonesia sebagai pendamping tenaga kerja asing yang dipekerjakan untuk alih teknologi dan alih keahlian dari tenaga kerja asing.

Tata cara penggunaan tenaga kerja asing (TKA) diatur berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: Per.02/Men/III/2008. Pasal 27 ayat (2) peraturan ini menentukan bahwa perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing (IMTA) diterbitkan oleh:

- a. Direktur Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing untuk TKA yang lokasi kerjanya lebih dari 1 (satu) wilayah provinsi.
- b. Gubernur atau pejabat yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan di provinsi untuk TKA yang lokasi kerjanya lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi.
- c. Bupati/Walikota atau pejabat yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan di kabupaten/kota untuk TKA yang lokasi kerjanya dalam 1 (satu) wilayah kabupaten/kota.

Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (PP No. 97 Th. 2012) menyebutkan bahwa pungutan terhadap perpanjangan IMTA yang sebelumnya merupakan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) berubah menjadi retribusi daerah dimulai tanggal 1 Januari 2013.

Marihot P. Siahaan (2006) mendeskripsikan beberapa ciri melekat pada retribusi daerah, yakni:

- a. Retribusi merupakan pungutan yang dipungut berdasarkan Undang-Undang (UU) dan Peraturan Daerah (Perda).
- b. Hasil penerimaan retribusi masuk ke kas pemerintah daerah (Pemda).

- c. Pihak yang membayar retribusi mendapatkan kontra prestasi (balas jasa) secara langsung dari Pemda atas pembayaran yang dilakukannya.
- d. Retribusi terutang apabila ada jasa yang diselenggarakan oleh Pemda yang dinikmati oleh orang atau badan.
- e. Sanksi yang dikenakan pada retribusi adalah sanksi secara ekonomis, yaitu jika tidak membayar retribusi, tidak akan memperoleh jasa yang diselenggarakan oleh Pemda.

Pemda Kabupaten Tegal pada Tahun 2013 memiliki jumlah Tenaga Kerja Asing (TKA) sebanyak 20 (dua puluh) orang yang akan melakukan Perpanjangan IMTA. Para TKA ini dilarang bekerja di Kabupaten Tegal, jika tidak mempunyai IMTA, baik baru maupun perpanjangan, dan/atau tidak mempunyai surat-surat (dokumen) lengkap berkaitan dengan keberadaannya di Kabupaten Tegal. Berkaitan dengan PP Nomor 97 Tahun. 2012 bahwa pungutan perpanjangan IMTA sejak 1 Januari 2013 menjadi retribusi daerah yang diatur melalui Peraturan Daerah, bahwasanya di Kabupaten Tegal belum terdapat Peraturan Daerah tentang Retribusi Perpanjangan IMTA.

Berdasarkan uraian di atas, maka Pemerintahan Daerah Kabupaten Tegal harus menerbitkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Perpanjangan IMTA sebagai peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan persetujuan Bupati berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Bahwa Perda dibentuk berdasarkan Raperda sesuai Prolegda (Program Legislasi Daerah) yang disertai naskah akademik. Naskah akademik sebagai naskah

awal yang memuat gagasan-gagasan pengaturan dan materi muatan peraturan perundang-undangan (di Indonesia, salah satunya berbentuk Perda) bidang tertentu.

Sehingga keberadaan naskah akademik menjadi sarana penting untuk membantu para perancang peraturan perundang-undangan dalam “menterjemahkan” pemahaman ilmiah dari suatu bidang pengetahuan yang akan diatur dalam peraturan perundang-undangan ke dalam naskah yang bermuatan yuridis (Mahendra Putra Kurnia, dkk, 2007).

Pasal 1 Butir 11 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyebutkan bahwa naskah akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang, Rancangan Perda Provinsi, atau Rancangan Perda Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.

Naskah akademik Raperda Kabupaten Tegal tentang Retribusi Perpanjangan IMTA tersebut sebagai acuan untuk merumuskan pokok pikiran dan konsepsi-konsepsi sehingga berguna untuk:

1. Memberikan deskripsi bagi DPRD dan Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal mengenai pokok pikiran dan konsepsi-konsepsi retribusi perpanjangan IMTA yang akan dikembangkan melalui Peraturan Daerah.
2. Mempermudah Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal dalam menyusun serta membahas Raperda yang akan dibuat serta mempermudah masyarakat dalam berpartisipasi dalam penyusunan dan pembahasan Raperda yang bersangkutan.

3. Memberikan argumentasi filosofis, sosiologis, dan yuridis tentang pentingnya produk Perda tentang retribusi perpanjangan IMTA.

BAB III
EVALUASI DAN ANALISIS
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Evaluasi dan analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait, baik secara vertikal maupun horisontal perlu dilakukan dalam pembentukan Peraturan Daerah tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing Kabupaten Tegal agar terjadi harmonisasi dan sinkronisasi peraturan daerah dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Untuk pembentukan Peraturan Daerah tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing Kabupaten Tegal penyusun melakukan evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945

Di dalam pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 diatur tentang Pemerintahan Daerah, yaitu pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara dan hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa.

Pasal 18 ayat (3), disebutkan; Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. Pasal 18 ayat (6) Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan dan pasal 18 ayat (7) yang berbunyi

Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003

Pembangunan ketenagakerjaan harus diatur sedemikian rupa sehingga terpenuhi hak-hak dan perlindungan yang mendasar bagi tenaga kerja dan pekerja/buruh serta pada saat yang bersamaan dapat mewujudkan kondisi yang kondusif bagi pengembangan dunia usaha.

Pembangunan ketenagakerjaan mempunyai banyak dimensi dan keterkaitan. Keterkaitan itu tidak hanya dengan kepentingan tenaga kerja selama, sebelum dan sesudah masa kerja tetapi juga keterkaitan dengan kepentingan pengusaha, pemerintah, dan masyarakat. Untuk itu, diperlukan pengaturan yang menyeluruh dan komprehensif, antara lain mencakup pengembangan sumberdaya manusia, peningkatan produktivitas dan daya saing tenaga kerja Indonesia, upaya perluasan kesempatan kerja, pelayanan penempatan tenaga kerja, dan pembinaan hubungan industrial.

Undang-undang ini antara lain memuat :

- Landasan, asas, dan tujuan pembangunan ketenagakerjaan;
- Perencanaan tenaga kerja dan informasi ketenagakerjaan;
- Pemberian kesempatan dan perlakuan yang sama bagi tenaga kerja dan pekerja/buruh;
- Pelatihan kerja yang diarahkan untuk meningkatkan dan mengembangkan keterampilan serta keahlian tenaga kerja guna meningkatkan produktivitas kerja dan produktivitas perusahaan.

- Pelayanan penempatan tenaga kerja dalam rangka pendayagunaan tenaga kerja secara optimal dan penempatan tenaga kerja pada pekerjaan yang sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah dan masyarakat dalam upaya perluasan kesempatan kerja;
- Penggunaan tenaga kerja asing yang tepat sesuai dengan kompetensi yang diperlukan;
- Pembinaan hubungan industrial yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila diarahkan untuk menumbuhkembangkan hubungan yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan antar para pelaku proses produksi;
- Pembinaan kelembagaan dan sarana hubungan industrial, termasuk perjanjian kerja bersama, lembaga kerja sama bipartit, lembaga kerja sama tripartit, pemasyarakatan hubungan industrial dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial;
- Perlindungan pekerja/buruh, termasuk perlindungan atas hak-hak dasar pekerja/buruh untuk berunding dengan pengusaha, perlindungan keselamatan, dan kesehatan kerja, perlindungan khusus bagi pekerja/buruh perempuan, anak, dan penyandang cacat, serta perlindungan tentang upah, kesejahteraan, dan jaminan sosial tenaga kerja;
- Pengawasan ketenagakerjaan dengan maksud agar dalam peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan ini benar-benar dilaksanakan sebagaimana mestinya.

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009

Undang-Undang ini memperluas basis pajak Daerah dan memberikan kewenangan kepada Daerah dalam penetapan tarif. Perluasan basis pajak tersebut

dilakukan sesuai dengan prinsip pajak yang baik. Pajak dan Retribusi tidak menyebabkan ekonomi biaya tinggi dan/atau menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah dan kegiatan ekspor-impor. Pungutan seperti Retribusi atas izin masuk kota, Retribusi atas pengeluaran/pengiriman barang dari suatu daerah ke daerah lain dan pungutan atas kegiatan ekspor-impor tidak dapat dijadikan sebagai objek Pajak atau Retribusi. Berdasarkan pertimbangan tersebut perluasan basis pajak Daerah dilakukan dengan memperluas basis pajak yang sudah ada, mendaerahkan pajak pusat dan menambah jenis Pajak baru.

Berkaitan dengan pemberian kewenangan dalam penetapan tarif untuk menghindari penetapan tarif pajak yang tinggi yang dapat menambah beban bagi masyarakat secara berlebihan, Daerah hanya diberi kewenangan untuk menetapkan tarif pajak dalam batas maksimum yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini.

Untuk Retribusi, dengan peraturan pemerintah masih dibuka peluang untuk dapat menambah jenis Retribusi selain yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang ini sepanjang memenuhi kriteria yang juga ditetapkan dalam Undang-Undang ini. Adanya peluang untuk menambah jenis Retribusi dengan peraturan pemerintah juga dimaksudkan untuk mengantisipasi penyerahan fungsi pelayanan dan perizinan dari Pemerintah kepada Daerah yang juga diatur dengan peraturan pemerintah.

Selanjutnya, untuk meningkatkan efektivitas pengawasan pungutan Daerah, mekanisme pengawasan diubah dari represif menjadi preventif. Setiap Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi sebelum dilaksanakan harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Pemerintah. Selain itu, terhadap Daerah yang menetapkan kebijakan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah yang melanggar

ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi akan dikenakan sanksi berupa penundaan dan/atau pemotongan dana alokasi umum dan/atau dana bagi hasil atau restitusi.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang ini, kemampuan Daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya semakin besar karena Daerah dapat dengan mudah menyesuaikan pendapatannya sejalan dengan adanya peningkatan basis pajak daerah dan diskresi dalam penetapan tarif. Di pihak lain, dengan tidak memberikan kewenangan kepada Daerah untuk menetapkan jenis pajak dan retribusi baru akan memberikan kepastian bagi masyarakat dan dunia usaha yang pada gilirannya diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ditentukan bahwa Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Dalam pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Peraturan Daerah) diawali dengan perencanaan, dalam hal ini diawali dengan penyusunan Naskah Akademis. Penyusunan peraturan perundang-undangan yang baik harus memenuhi beberapa kriteria diantaranya perencanaan penyusunan peraturan perundang-undangan (*Legal planing*) dan teknik penyusunan (*Legal drafting*).

Dengan berlakunya UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan maka proses pembentukan peraturan perundang-

undangan di Indonesia, harus berpedoman pada peraturan tersebut agar dapat menghasilkan peraturan yang efektif dan efisien. UU Nomor 12 Tahun 2011 adalah landasan yuridis dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan baik di tingkat pusat maupun daerah, sekaligus mengatur secara lengkap dan terpadu baik mengenai sistem, asas, jenis dan materi muatan Peraturan Perundang-undangan, persiapan, pembahasan dan pengesahan, pengundangan dan penyebarluasan, maupun partisipasi masyarakat.

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Bab VII tentang Penyelenggara Pemerintah, Pasal 57 menyebutkan bahwa Penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota terdiri atas kepala daerah dan DPRD dibantu oleh Perangkat Daerah. Begitu juga dengan Pasal 148 ayat (1) menyebutkan bahwa DPRD Kabupaten/Kota merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten/Kota yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan oleh karenanya anggota DPRD disebut sebagai pejabat Daerah kabupaten/kota.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kedudukan dari DPRD adalah merupakan mitra kerja bersama Kepala Daerah. Namun dalam Pasal 146 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menegaskan bahwa DPRD Kabupaten/Kota memiliki fungsi :

- a. pembentukan perda kabupaten/kota,
- b. anggaran, dan
- c. pengawasan.

Dan sebagai anggota DPRD Kabupaten/Kota sesuai Pasal 160 UUPD memiliki hak sebagai berikut :

- a. mengajukan rancangan Perda Kabupaten/Kota;
- b. mengajukan pertanyaan;
- c. menyampaikan usul dan pendapat;
- d. memilih dan dipilih;
- e. membela diri;
- f. imunitas;
- g. mengikuti orientasi dan pendalaman tugas;
- h. protokoler; dan
- i. keuangan dan administratif.

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2012 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Dengan adanya reorganisasi Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta untuk melakukan perubahan jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2000 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, perlu mengatur kembali jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi menyebutkan :

“Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi meliputi penerimaan yang berasal dari:

- a. Jasa Pelatihan Kerja;
- b. Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing;
- c. Jasa Pengujian dan Pemeriksaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
- d. Jasa Pelatihan Keselamatan dan Kesehatan Kerja; dan
- e. Jasa Pendidikan dan Pelatihan.

“Jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang berasal dari Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing adalah sebagai berikut :

Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak	Satuan	Tarif
a. Kompensasi penggunaan tenaga kerja asing untuk izin mempekerjakan tenaga kerja asing baru	per orang/bulan	USD 100.00
b. Kompensasi penggunaan tenaga kerja asing untuk perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing yang lokasi kerjanya lebih dari 1 (satu) wilayah provinsi	per orang/bulan	USD 100.00
c. Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing untuk perpanjangan izin mempekerjakan Tenaga Kerja Asing yang lokasi kerjanya lintas-kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi	per orang/bulan	USD 100.00
d. Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing untuk perpanjangan izin mempekerjakan Tenaga Kerja Asing yang lokasi kerjanya dalam 1 (satu) wilayah kabupaten/kota	per orang/bulan	USD 100.00

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas Dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing

Sesuai ketentuan Pasal 150 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, jenis retribusi daerah dapat ditambah sepanjang memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam Undang-Undang. Penambahan jenis Retribusi Daerah tersebut ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Adanya peluang untuk menambah jenis Retribusi dengan Peraturan Pemerintah dimaksudkan untuk mengantisipasi penyerahan fungsi pelayanan dan perizinan kepada Daerah yang juga diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Selain untuk mengantisipasi adanya penyerahan fungsi pelayanan dan perizinan kepada Daerah, Peraturan Pemerintah ini juga bertujuan untuk menambah sumber pendapatan bagi Pemerintah Daerah dalam rangka mendanai fungsi pelayanan dan perizinan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

Dalam Peraturan Pemerintah ini, ditetapkan 2 (dua) jenis retribusi baru, yaitu Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan IMTA. Retribusi Pengendalian Lalu Lintas merupakan salah satu cara pembatasan lalu lintas kendaraan bermotor pada ruas jalan tertentu, koridor tertentu, atau kawasan tertentu pada waktu tertentu dengan tingkat kepadatan tertentu. Retribusi Perpanjangan IMTA merupakan pemberian perpanjangan IMTA oleh Gubernur atau Bupati/Walikota atau Pejabat yang ditunjuk kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing yang telah memiliki IMTA dari Menteri yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan atau Pejabat yang ditunjuk. Pungutan perpanjangan IMTA sebelumnya merupakan PNBP yang dengan Peraturan Pemerintah ini ditetapkan sebagai Retribusi.

Dalam Peraturan Pemerintah ini juga diatur mengenai objek dan subjek, prinsip dan sasaran penetapan tarif, struktur dan besarnya tarif, dan pemanfaatan penerimaan Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan IMTA.

Sementara itu, pemberlakuan Retribusi Perpanjang IMTA dimulai pada tanggal 1 Januari 2013 untuk memberikan kesempatan kepada Daerah mempersiapkan kebijakan daerah dan hal-hal lain yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan pemungutan Retribusi Perpanjangan IMTA.

8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing

Untuk mendukung perekonomian nasional dan perluasan kesempatan kerja melalui peningkatan investasi, perlu pengaturan kembali perizinan penggunaan tenaga kerja asing.

Dalam Peraturan Presiden ini penggunaan Tenaga Kerja Asing dilakukan oleh Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing dalam hubungan kerja untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu. Penggunaan Tenaga Kerja Asing dilakukan dengan memperhatikan kondisi pasar kerja dalam negeri.

Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing yang akan memperkerjakan Tenaga Kerja asing menyampaikan data calon Tenaga Kerja Asing kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk. Data calon Tenaga Kerja Asing meliputi :

- a. Nama, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir;
- b. Kewarganegaraan, nomor paspor, masa berlaku paspor dan tempat paspor diterbitkan;
- c. Nama jabatan dan jangka waktu bekerja;
- d. Pernyataan penjaminan dari Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing; dan

e. Ijasah pendidikan dan surat keterangan pengalaman kerja atau sertifikat kompetensi sesuai dengan syarat jabatan yang akan diduduki Tenaga Kerja Asing.

Menteri atau pejabat yang ditunjuk menyampaikan notifikasi penerimaan data calon Tenaga Kerja Asing kepada Pemberi Kerja Tenaga Asing paling lama 2 (dua) hari kerja dengan tembusan Direktorat Jenderal Imigrasi.

Pemberi Kerja wajib membayar dana kompensasi penggunaan Tenaga Kerja Asing atas setiap Tenaga Kerja Asing yang dipekerjakan setelah menerima notifikasi. Pembayaran dana kompensasi penggunaan Tenaga Kerja Asing dilakukan melalui bank yang ditunjuk oleh Menteri. Pembayaran dana kompensasi penggunaan Tenaga Kerja Asing oleh Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Instansi pemerintah, perwakilan negara asing, dan badan internasional yang memperkerjakan Tenaga Kerja Asing, tidak diwajibkan memiliki RPTKA dan membayar dana kompensasi penggunaan Tenaga Kerja Asing.

Penggunaan Tenaga Kerja Asing pada lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan penggunaan Tenaga Kerja Asing pada jabatan tertentu di lembaga pendidikan, tidak diwajibkan membayar dana kompensasi penggunaan tenaga Kerja Asing.

BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

Bab ini akan menguraikan tentang beberapa hal yang menjadi basis dalam pembuatan naskah akademik yang nantinya digunakan sebagai dasar bagi rancangan peraturan daerah. Secara limitatif, landasan tersebut sudah ditentukan oleh peraturan perundang undangan yang meliputi landasan filosofis, landasan sosiologis, dan landasan yuridis. Baik Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 maupun Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 menyebutkan dalam lampirannya bahwa landasan-landasan tersebut haruslah terintegrasi dalam sistematika naskah akademik.¹⁹

Landasan filosofis memuat tentang reasoning yang digali dari pandangan hidup bangsa, kesadaran, cita hukum, suasana kebatinan, serta falsafah yang bersumberkan pada Pancasila dan Pembukaan Undang Undang Dasar 1945. Disisi lain terdapat landasan sosiologis. Landasan sosiologis memuat hal hal yang berkenaan dengan fakta bahwa suatu peraturan dibentuk pada prinsipnya untuk merealisasikan kebutuhan rakyat. Kebutuhan ini bisa tergambarkan melalui perkembangan masyarakat yang didapat dari hasil kajian secara sosiologis. Terakhir, terdapat landasan yuridis yang memuat substansi tentang keberadaan peraturan perundang undangan yang terkait dengan materi yang dibahas dalam raperda (*existing law*). Dalam landasan yuridis, akan ditakar keberadaan suatu peraturan perundang undangan dari sisi ketersediaan (*availability*), relevansi serta implementasi. Dari sisi ketersediaan, apakah memang sudah ada peraturan perundangan setingkat Kabupaten Tegal yang mengatur Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan

¹⁹ Lampiran I UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundangundangan pada bagian sistematika naskah akademik dan lampiran II Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah pada bagian sistematika naskah akademik

Tenaga Kerja Asing ? Selanjutnya akan diteliti lebih jauh lagi apakah aturan tersebut relevan baik dilihat dari aspek materi maupun dari hirarkinya. Terakhir, akan dilihat apakah suatu peraturan tersebut masih efektif berlaku atau tidak.

A. Landasan Filosofi

Keberadaan pemerintahan daerah sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan bagian dari penyelenggaraan negara. Negara sebagai organisasi tentunya selalu mempunyai tujuan sebagaimana dituangkan dalam alinea keempat pembukaan UUD NRI 1945 yang menyatakan: “Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Republik Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”

Memperhatikan alinea keempat Pembukaan UUD NRI 1945 tersebut secara jelas dinyatakan bahwa negara ini dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Hal tersebut kiranya juga menjadi tujuan dibentuknya Pemerintahan daerah yang bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat tersebut dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan memperhatikan prinsip efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan

daerah, aspek-aspek hubungan antar susunan pemerintahan dan antar pemerintahan daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, peluang dan tantangan persaingan global.

Filosofi perlindungan hukum tenaga kerja dan pelayanan bidang ketenagakerjaan adalah berkaitan dengan dua hal utama. Pertama jaminan perlindungan dan kedua tanggung jawab pemerintah. Secara umum, perlindungan terhadap warga negara adalah aspek konstitusional sejak pembukaan UUD NRI 1945 menegaskan bahwa tujuan negara salah satunya adalah memajukan kesejahteraan umum. Memajukan kesejahteraan, meskipun bukan soal ekonomi semata, jelas mendudukan faktor pekerjaan sebagai hal yang signifikan. Hal ini ditandai manifestasinya dalam Pasal 27 (2) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Perlindungan hukum selalu berkaitan dengan kekuasaan. Aspek kedua dalam perlindungan hukum adalah berkaitan dengan pelayanan di bidang ketenagakerjaan. Mengingat pelayanan bidang ketenagakerjaan menekankan pada aspek perizinan, maka hal ini berarti tentang pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan-kegiatan tertentu yang berhubungan dengan ketenagakerjaan.

Aspek pengawasan sebagai kontrol merupakan bentuk perlindungan. Oleh karena itu pemberian pelayanan kepada masyarakat merupakan kewajiban utama bagi pemerintah. Dalam pemberian pelayanan tidak boleh tercipta perlakuan yang berbeda, sehingga menimbulkan diskriminasi pelayanan bagi masyarakat. Aspek pelayanan publik berdimensi keterbukaan dan kemudahan prosedur, penetapan tarif yang jelas dan terjangkau, keprofesionalan aparatur dalam teknik pelayanan, dan


tersedianya tempat pengaduan keluhan masyarakat (*public complain*), serta tersedianya sistem pengawasan terhadap pelaksanaan prosedur.

Salah satu instrumen yang dapat digunakan untuk mengendalikan kegiatan tertentu adalah melalui instrumen perizinan. Dari sisi hukum administrasi negara, izin merupakan salah satu wujud tindak pemerintahan. Tindak pemerintahan berarti tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh administrasi negara dalam melaksanakan tugas pemerintahan. Izin sebagai suatu ketetapan pada hakikatnya adalah tindakan hukum sepihak berdasarkan kewenangan publik yang memperbolehkan atau memperkenankan menurut hukum bagi seseorang/badan hukum untuk melakukan suatu kegiatan. Izin sebagai norma penutup diharapkan mampu untuk mengendalikan setiap aktivitas manusia agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini merupakan tugas dan kewenangan pemerintah untuk menjaga ketertiban dan keamanan dimana merupakan tugas klasik yang sampai dengan saat ini masih tetap dipertahankan. Dari segi hukum ketenagakerjaan, izin sejatinya juga merupakan salah satu bentuk upaya pengendalian atas pekerja atau jenis pekerjaan tertentu.

Dalam konteks ini adalah untuk mengoptimalkan tenaga kerja lokal dan mengendalikan jumlah tenaga kerja asing di Kabupaten Tegal, melakukan pengawasan terhadap tenaga kerja asing sekaligus untuk memastikan bahwa tenaga kerja asing hanya bekerja pada sektor-sektor yang tidak termasuk dalam daftar tertutup untuk tenaga kerja asing.

B. Landasan Sosiologis

Kabupaten Tegal merupakan salah satu daerah kabupaten di Propinsi Jawa Tengah dengan Ibu Kota Slawi. Terletak pada posisi 108° 57' 6" – 109° 21' 30" Bujur Timur dan 6° 50' 41" - 7° 15' 30" Lintang Selatan. Luas wilayah Kabupaten Tegal, adalah berupa daratan seluas 878,79 km². Wilayah Kabupaten Tegal bagian utara berbatasan dengan Kota Tegal dan Laut Jawa, bagian timur berbatasan dengan Kabupaten Pemalang, bagian selatan berbatasan dengan Kabupaten Brebes dan Kabupaten Banyumas, dan bagian barat berbatasan dengan Kabupaten Brebes.



Wilayah administrasi Kabupaten Tegal terdiri dari 18 wilayah kecamatan Kabupaten Tegal terdiri dari 18 kecamatan dan secara Topografis wilayah Kabupaten Tegal terdiri dari 3 kategori daerah, yaitu :

- Daerah pantai meliputi Kecamatan Kramat, Suradadi, dan Warureja;
- Daerah dataran rendah meliputi Kecamatan Adiwerna, Dukuhturi, Talang, Tarub, Pangerbarang, Dukuwaru, Slawi, Lebaksiu, sebagian wilayah Suradadi, Warureja, Kedungbanteng dan Pangkah.
- Daerah dataran tinggi/Pegunungan meliputi : Kecamatan Jatinegara, Margasari, Balapulang, Bumijawa, Bojong, sebagian Pangkah dan Kedungbanteng.

Perkembangan dunia industri di Kabupaten Tegal tidak begitu pesat selama kurun waktu 5 tahun terakhir. Jumlah unit usaha industri kecil pada tahun 2011-2015 setiap tahun tetap yaitu 28.980 unit dan mengalami penurunan menjadi 24.362 unit. Demikian halnya dengan tenaga kerja yang terserap relatif stabil yaitu 115.421 orang dari tahun 2011-2013 dan menurun menjadi 107.831 orang pada tahun 2015 dengan nilai produksi sebesar Rp 781.348.000.000,-. Perkembangan yang serupa terjadi pada industri besar, yang selama lima tahun terakhir jumlah unit usahanya stagnan, tercatat pada tahun 2011 sebanyak 9 unit usaha besar mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 5.680 orang, dengan nilai produksi sebanyak Rp. 271.348.000.000,-. Sedangkan di tahun 2014 terdapat kenaikan jumlah unit usaha menjadi 16 dengan tenaga yang tererap meningkat menjadi 6.036 orang. Perkembangan stagnan terjadi pada industri rumah tangga, yang selama tiga tahun terakhir jumlah unit usahanya tidak mengalami penambahan, yaitu sebanyak 1.874 unit usaha mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 790 orang. (Sumber : Sistem Informasi Profil Daerah (SIPD) Kabupaten Tegal Tahun 2016 (Cetak Th 2017))

Dibawah ini adalah data BPS Kabupaten Tegal tentang potensi industri di Kabupaten Tegal (update terakhir tanggal 3 November 2017)

Potensi Perindustrian di Kabupaten Tegal, 2016
Industrial Potential in Tegal Regency, 2016

Potensi Investasi <i>Investment Potential</i>	Satuan <i>Unit</i>	Tahun/ <i>Year</i>		
		2014	2015	2016
A INDUSTRI				
a Industri Kecil Menengah				
1 Unit Usaha	Unit	29 246	N/A	29 246
2 Tenaga Kerja	Orang	120 621	N/A	120 621
3 Nilai Produksi	Juta Rupiah	-	N/A	-
b Industri Besar/Sedang				
1 Unit Usaha	Unit	15	N/A	15
2 Tenaga Kerja	Orang	6 036	N/A	6 036

Potensi Investasi <i>Investment Potential</i>	Satuan <i>Unit</i>	Tahun/Year		
		2014	2015	2016
3 Nilai Produksi	Juta Rupiah	-	N/A	-
B JUMLAH PENGUSAHA				
1 Pengusaha Kecil	Orang	82 520	N/A	82 520
2 Pengusaha Menengah	Orang	56 283	N/A	56 283
3 Pengusaha Besar	Orang	422	N/A	422

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tegal

Jumlah Perusahaan Industri Pengolahan Besar/Sedang dan Tenaga Kerjanya di Kabupaten Tegal Tahun 2014

Kecamatan <i>Subdistrict</i>	Jumlah Perusahaan <i>Number of Enterprise</i>	Jumlah Tenaga Kerja <i>Number of Workers (Orang/Man)</i>
010 Margasari	-	-
020 Bumijawa	2	220
030 Bojong	-	-
040 Balapulang	2	697
050 Pagerbarang	2	112
060 Lebaksiu	4	539
070 Jatinegara	-	-
080 Kedungbanteng	-	-
090 Pangkah	5	1 525
100 Slawi	6	3 858
110 Dukuwaru	1	20
120 Adiwerna	31	2 098
130 Dukuhturi	7	392
140 Talang	10	849
150 Tarub	4	1 001
160 Kramat	12	1 238
170 Suradadi	5	338
180 Warureja	1	94
2014	92	12 981
2013	94	14 504
2012	88	11 825

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Tegal

Sedangkan di bawah ini disajikan data tentang jumlah penduduk dan laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Tegal serta data angkatan kerja di Kabupaten Tegal :

**Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan
di Kabupaten Tegal 2016, 2017, dan 2018**

Kecamatan	Jumlah Penduduk			Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun (%)		
	2016	2017	2018	2016-2017	2017-2018	
010	Margasari	95 838	95 838	96 062	0,133	0,10
020	Bumijawa	84 549	84 549	84 744	0,131	0,10
030	Bojong	62 072	62 072	62 197	0,113	0,09
040	Balapulang	82 040	82 040	82 218	0,124	0,09
050	Pagerbarang	52 684	52 684	52 794	0,118	0,09
060	Lebaksiu	83 952	83 952	84 103	0,105	0,08
070	Jatinegara	54 133	54 133	54 231	0,107	0,07
080	Kedungbanteng	40 440	40 440	40 512	0,106	0,07
090	Pangkah	101 064	101 064	101 602	0,281	0,25
100	Slawi	71 795	71 795	72 636	0,599	0,57
110	Dukuhwaru	59 677	59 677	60 075	0,347	0,32
120	Adiwerna	119 751	119 751	119 966	0,105	0,07
130	Dukuhturi	89 029	89 029	89 187	0,106	0,07
140	Talang	101 558	101 558	103 040	0,742	0,71
150	Tarub	78 266	78 266	78 843	0,383	0,35
160	Kramat	110 591	110 591	112 805	1,012	0,98
170	Suradadi	81 623	81 623	81 769	0,105	0,07
180	Warureja	60 324	60 324	60 441	0,113	0,08
Jumlah		1 429 386	1 433 515	1 437 225	0,289	0,26

Sumber : Kabupaten Tegal Dalam Angka 2019

**Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas Menurut Pendidikan Tertinggi yang
Ditamatkan dan Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu di Kabupaten Tegal
Tahun 2018**

Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	Angkatan Kerja		
	Bekerja	Pengangguran Terbuka	Jumlah
1	2	3	4
Tidak/Belum Pernah Sekolah	18 885	1 418	20 303
Tidak/Belum Tamat SD	130 907	3 713	134 620
Sekolah Dasar	176 764	7 035	183 799
Sekolah Menengah Pertama	111 372	15 371	126 743
Sekolah Menengah Atas	58 136	13 859	71 995
Sekolah Menengah Atas Kejuruan	74 010	15 062	89 072

Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	Angkatan Kerja		
	Bekerja	Pengangguran Terbuka	Jumlah
Diploma I/II/III/Akademi	11 921	802	12 723
Universitas	48 598	943	49 541
Jumlah	630 593	58 203	688 796

Sumber : Kabupaten Tegal dalam Angka 2019

Dengan potensi perindustrian, jumlah penduduk dan angkatan kerja di atas dimungkinkan untuk masuknya investor asing serta tenaga kerja asing di Kabupaten Tegal. Oleh karena itu perlu adanya regulasi yang jelas terhadap kemungkinan masuknya tenaga kerja asing di Kabupaten Tegal agar tenaga kerja lokal tetap mendapat keutamakan dalam memperoleh pekerjaan di daerahnya sendiri.

Oleh Karena itu kebutuhan regulasi yang mengatur tentang IMTA beserta retribusinya menjadi sangat penting dan mendesak untuk segera diwujudkan.

C. Landasan Yuridis

Landasan yuridis ialah ketentuan hukum yang menjadi dasar bagi pembuatan peraturan perundang-undangan. Landasan yuridis terdiri dari landasan yuridis formil dan landasan yuridis materiil. Landasan yuridis formil adalah landasan yang berasal dari peraturan perundang-undangan lain yang memberi kewenangan bagi suatu lembaga/instansi untuk membuat aturan hukum tertentu, sedangkan landasan yuridis materiil yaitu dasar hukum yang mengatur permasalahan (obyek) yang akan diatur.

Adanya landasan yuridis menjadi sangat penting untuk memberikan arah pengaturan dari suatu peraturan perundang-undangan agar tidak terjadi konflik hukum atau pertentangan hukum dengan peraturan perundang-undangan di atasnya.

Di samping itu landasan yuridis dimaksudkan untuk mencegah terjadinya peraturan perundangundangan yang saling tumpang tindih antar peraturan perundangundangan sejajar dan menghindari terjadinya ketidakharmonisan dan inkonsistensi antara suatu peraturan dengan peraturan lainnya yang terkait. Ketidakharmonisan antar peraturan perundang-undangan akan mengurangi efektivitas peraturan perundang undangan yang bersangkutan dan akan menyulitkan implementasinya di lapangan.

Di sebuah negara hukum pada dasarnya setiap tindakan pemerintah harus dilakukan berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh hukum. Suatu tindakan pemerintah yang dilakukan tanpa dasar kewenangan adalah berakibat batal demi hukum. Salah satu fungsi pemerintahan adalah membentuk Peraturan Daerah dan Pemerintah Kabupaten Tegal berdasarkan kewenangannya membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing dengan menggunakan dasar kewenangan sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- c. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- d. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- e. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

- f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2012 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing;
- h. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

BAB V
JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP
MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah di kemukakan di bab-bab sebelumnya dalam Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, dapat diketahui antara lain:

A. Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai dalam Naskah Akademik Raperda tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing adalah terwujudnya regulasi/kepastian hukum akan pengaturan tentang tenaga kerja asing yang ada di Kabupaten Tegal sekaligus memberikan pendapatan asli daerah yang merupakan penerimaan negara bukan pajak.

B. Jangkauan

Jangkauan yang melekat dalam kegiatan Kajian Akademik Tentang Optimalisasi Penggunaan Tenaga Kerja Dalam Negeri dan Pengendalian Tenaga Kerja Asing dalam Penyerapan Tenaga Kerja di Kabupaten Tegal ini ditujukan untuk mengoptimalkan tenaga kerja lokal dan mengendalikan tenaga kerja asing dalam penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Tegal dengan cara menelaah kondisi saat ini dan kondisi yang diharapkan sesuai dengan kebutuhan yang didasarkan atas perubahan peraturan yang berlaku. ASEAN *Economic Community* atau Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) merupakan bentuk integrasi ekonomi regional yang mulai diberlakukan dan ditargetkan pencapaiannya pada tahun 2015. Dengan pencapaian tersebut, ASEAN akan menjadi pasar tunggal dan basis produksi dimana terjadi arus

barang, jasa, investasi dan tenaga terampil yang bebas serta aliran modal yang bebas. Adanya aliran komoditi dan faktor produksi tersebut diharapkan membawa ASEAN menjadi kawasan yang makmur dan kompetitif dengan perkembangan ekonomi yang merata, serta menurunnya tingkat kemiskinan dan perbedaan sosialekonomi di kawasan ASEAN. Peluang integrasi ekonomi regional tersebut harus dapat dimanfaatkan dengan semaksimal mungkin oleh Kabupaten Tegal .

C. Materi Muatan

Materi yang diatur dalam Raperda Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing di Kabupaten Tegal dapat disajikan dalam tabel berikut ini :

Bab	Tentang	Jumlah Pasal	Muatan Materi
I	Ketentuan Umum	1	Berisi penjelasan mengenai istilah - istilah yang digunakan dalam peraturan daerah ini
II	Ketentuan Retribusi	3	Nama Retribusi Perpanjangan IMTA Obyek retribusi perpanjangan IMTA adalah pemberian perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing yang telah memiliki IMTA Subjek Retribusi Perpanjangan IMTA adalah Pemberi Tenaga Kerja Asing
III	Golongan Retribusi	1	Retribusi Perpanjangan IMTA digolongkan Retribusi Perizinan Tertentu
IV	Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa, Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan tarif	1	Tingkat penggunaan jasa perpanjangan IMTA, diukur berdasarkan jumlah penerbitan dan jangka waktu perpanjangan IMTA di daerah
V	Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	1	Struktur tarif retribusi perpanjangan IMTA ditetapkan berdasarkan tingkat penggunaan jasa

Bab	Tentang	Jumlah Pasal	Muatan Materi
VI	Penetapan Retribusi Perpanjangan IMTA	1	Retribusi perpanjangan IMTA dipungut dengan menggunakan SKRD
VII	Peninjauan Tarif	1	Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali
VIII	Wilayah Pemungutan	1	Retribusi Perpanjangan IMTA yang terutang dipungut di wilayah daerah
IX	Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang	1	Masa retribusi perpanjangan IMTA adalah ditetapkan berdasarkan jangka waktu izin yang diberikan
X	Tata Cara Pemungutan	1	
XI	Tata Cara Pembayaran	1	Retribusi perpanjangan IMTA dibayar tunai untuk 12 (dua belas) bulan sesuai dengan jangka waktu perpanjangan IMTA yang diberikan
XII	Sanksi Administratif	1	Wajib Retribusi yang tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua perseratus) setiap bulan
XIII	Tata Cara Penagihan	1	Penagihan retribusi terutang didahului dengan surat teguran atau peringatan atau surat lain yang sejenis
XIV	Kedaluwarsa Penagihan	2	Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun, terhitung sejak saat terutangnya retribusi kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi
XV	Keberatan	3	Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD
XVI	Pengembalian Kelebihan Pembayaran	1	kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk
XVII	Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi	1	Bupati atau Pejabat yang berwenang dapat memberikan pengurangan, keringanan atau pembebasan besarnya retribusi

Bab	Tentang	Jumlah Pasal	Muatan Materi
XVIII	Pemeriksaan	1	Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan retribusi daerah
XIX	Pemanfaatan	1	Pemanfaatan penerimaan retribusi perpanjangan IMTA digunakan untuk mendanai penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, biaya dampak negatif dari perpanjangan IMTA, dan kegiatan pengembangan keahlian dan keterampilan tenaga kerja lokal
XX	Insentif Pemungutan	1	Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu. Besarnya insentif ditetapkan sebesar 5 % (lima per seratus) dari rencana penerimaan retribusi dalam tahun anggaran berkenaan
XXI	Penyidikan	1	Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi
XXII	Ketentuan Pidana	1	Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar Tindak pidana adalah pelanggaran
XXIII	Ketentuan Penutup	1	saat mulai berlaku Peraturan Daerah

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan

Naskah Akademik ini disusun dengan maksud sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing Kabupaten Tegal yang merupakan hasil kajian atas data, baik data primer berupa data yang didapat dari pemaparan nara sumber dan hasil pengumpulan data serta data sekunder berupa buku, teori seputar retribusi perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing, peraturan perundang-undangan terkait Retribusi, Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing. Hasil kajian terhadap data tersebut memberikan dasar yang kuat agar kegiatan pemberian ijin mempekerjakan tenaga kerja asing di Kabupten Tegal perlu diatur dalam satu Peraturan Daerah, yaitu : Peraturan Daerah tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing di Kabupaten Tegal. Diharapkan dengan pengaturan dalam satu Peraturan Daerah dapat memberikan kepastian hukum, serta memudahkan pemerintah daerah, dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat.

B. Saran

1. Perlu adanya kebijakan pemerintah daerah bagi pengembangan SDM dan pengendalian tenaga asing dalam mempersiapkan dan menghasilkan tenaga kerja terampil dan berkualitas menghadapi MEA 2015. Memang kebijakan tentang tenaga kerja pada tingkat makro sebenarnya telah ada, seperti di dalam UU Tenaga Kerja yang mengamanatkan diberikannya pelatihan kerja bagi tenaga kerja guna

meningkatkan keterampilan dan kualitas hidupnya agar dapat mencapai kesejahteraan sebagaimana tujuan negara dalam Pembukaan UUD NRI 1945.

2. Tindakan selanjutnya adalah koordinasi yang sebaiknya dimulai secara internal terlebih dahulu pada elemen-elemen pemerintah seperti dinas terkait, aparat penegak hukum serta legislator. koordinasi lintas institusi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat perlu ditambah terutama pada aspek-aspek operasional yang berkenaan dengan pengembangan potensi kelompok-kelompok masyarakat serta peningkatan aspek tenaga kerja.
3. Perlu dipertimbangkan koordinasi dan sosialisasi secara kelembagaan melalui forum-forum masyarakat dan korporasi. Selanjutnya, forum-forum itu perlu difasilitasi agar melakukan kegiatan koordinasi dan sosialisasi pada anggota-anggotanya. Dengan demikian, model komunikasi yang dimanfaatkan adalah komunikasi bertahap. Model ini perlu dipertimbangkan mengingat konformitas atau kerjasama *stakeholders* lebih potensial bila mereka terikat secara kolektif. Pada korporasi ini bisa dilakukan pada forum-forum korporasi yang ada seperti Forum CD, atau forum korporasi lain. Pada masyarakat, sosialisasi dapat dilakukan pada pokmas-pokmas yang telah terbentuk atau melalui ormas-ormas besar yang berkembang dan memiliki akar.

DAFTAR PUSTAKA

- B. Ilyas Wirawan dan Richard Burton, *Hukum Pajak*, Edisi Revisi, Salemba Empat, Jakarta, 2004
- Brotodihardjo R. Santoso, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Edisi Keempat, Refika Aditama, 2003
- HAW.Widjaya, *Otonomi Daerah Dan Daerah Otonom*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004
- Handoyo, B. Hestu Cipto, *Prinsip-prinsip Legal Drafting dan Desain Naskah Akademik*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2008.
- Guus Heerma Van Voss dan Surya Tjandra, *Bab-Bab Tentang Hukum Perburuhan Indonesia* ed. Pustaka Larasan: Denpasar, 2001
- Kurnia, Mahendra Putra, *Pedoman Naskah Akademik Perda Partisipatif*, Total Media, Yogyakarta, 2007.
- Mahmud Marzuki Peter, 2005, *Penelitian Hukum*. Jakarta.Prenada Media Group
- Moleong Lexy J., 2006, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung,
- Muhammad Idrus, 2007, *Metodelogi Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial (Pendekatan kualitatif dan kuantitatif)*, Yogyakarta UII Press,
- Panglima Saragih Juli, *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003
- Rahajeng Anggi, *Perencanaan Penganggaran Keuangan Daerah*, Yogyakarta; Gadjah Mada University Press, 2016.
- Siahaan, Mariot P., *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, PT Rajagrafindo Persada, 2010
- Erly Suandy, *Hukum Pajak*, Edisi 3, Salemba Empat, Jakarta, 2005
- Sutrisno, Endang, *Bunga Rampai Hukum dan Globalisasi*, Genta Press, yogyakarta, 2007.
- Widodo, Joko, *"Good Governance"*, Insan Cendekia, Surabaya, 2001

Peraturan perundang-undangan

- Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: Per.02/Men/III/2008 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing

Website

Agustiyanti : Pengangguran Bertambah Jadi 7,05 Juta Orang per Agustus, Tertinggi SMK"
<https://katadata.co.id/berita/2019/11/05/pengangguran-bertambah-jadi-705-juta-orang-per-agustus-tertinggi-smk>

- Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
 8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2012 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Tenaga Kerja Dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5333);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas Dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5358);

Dengan Persetujuan Bersama :

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEGAL

dan

BUPATI TEGAL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI
PERPANJANGAN IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA
ASING

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tegal.
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja, bidang perindustrian, dan bidang energi dan sumber daya mineral di Kabupaten Tegal.
6. Kepala Dinas adalah Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal
7. Badan adalah sekumpulan orang dan / atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan / atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
9. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
10. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber

- daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
11. Perpanjangan IMTA adalah izin yang diberikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk kepada pemberi kerja tenaga kerja asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 12. Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, yang selanjutnya disebut Retribusi Perpanjangan IMTA, adalah pungutan atas pemberian perpanjangan IMTA kepada pemberi kerja tenaga kerja asing.
 13. Tenaga Kerja Asing adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.
 14. Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing adalah badan hukum atau badanbadan lainnya yang mempekerjakan Tenaga Kerja Asing dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
 15. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
 16. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
 17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
 18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
 19. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau yang telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
 20. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan / atau sanksi administratif berupa bunga dan / atau denda.
 21. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Tegal.
 22. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan / atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan / atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
 23. Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
 24. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II
KETENTUAN RETRIBUSI
Bagian Kesatu
Nama, Obyek dan Subyek Retribusi

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Perpanjangan IMTA dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian Perpanjangan IMTA.

Bagian Kedua
Obyek Retribusi

Pasal 3

- (1) Obyek retribusi perpanjangan IMTA adalah pemberian perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing yang telah memiliki IMTA dari Menteri yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk instansi pemerintah, perwakilan negara asing, badan badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan.
- (3) Jabatan tertentu di lembaga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah :
 - a. tenaga kerja asing sebagai kepala sekolah dan guru di lembaga pendidikan yang dikelola kedutaan negara asing;
 - b. tenaga kerja asing sebagai dosen dan / atau peneliti di perguruan tinggi yang dipekerjakan sebagai bentuk kerjasama dengan perguruan tinggi di luar negeri.

Bagian Ketiga
Subjek Retribusi

Pasal 4

- (1) Subjek Retribusi Perpanjangan IMTA adalah Pemberi Tenaga Kerja Asing.
- (2) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan Wajib Retribusi.

BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Perpanjangan IMTA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA, PRINSIP DAN SASARAN
DALAM PENETAPAN TARIF

Pasal 6

- (1) Tingkat penggunaan jasa perpanjangan IMTA, diukur berdasarkan jumlah penerbitan dan jangka waktu perpanjangan IMTA di daerah
- (2) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Perpanjangan IMTA didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian perpanjangan izin.

BAB V STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Struktur tarif retribusi perpanjangan IMTA ditetapkan berdasarkan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar USD 100 (Seratus Dollar Amerika)/orang /bulan.
- (3) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibayarkan dengan rupiah berdasarkan nilai kurs yang berlaku pada saat pembayaran retribusi oleh Wajib Retribusi.

BAB VI PENETAPAN RETRIBUSI PERPANJANGAN IMTA

Pasal 8

- (1) Pemungutan retribusi perpanjangan IMTA tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipungut dengan menggunakan SKRD.
- (3) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disetor secara bruto ke Kas Daerah.
- (4) Ketentuan mengenai bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII PENINJAUAN TARIF

Pasal 9

- (1) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan kembali tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Retribusi Perpanjangan IMTA yang terutang dipungut di wilayah daerah.

BAB IX
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 11

- (1) Masa retribusi perpanjangan IMTA adalah ditetapkan berdasarkan jangka waktu izin yang diberikan.
- (2) Saat retribusi terutang adalah sejak saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB X
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 12

- (1) Retribusi Perpanjangan IMTA yang terutang harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Pembayaran retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak diterbitkannya SKRD.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pemungutan, tata cara pembayaran, penentuan tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 13

- (1) Retribusi perpanjangan IMTA dibayar tunai untuk 12 (dua belas) bulan sesuai dengan jangka waktu perpanjangan IMTA yang diberikan.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan untuk 12 (dua belas) bulan, tetapi tenaga kerja asing tidak sampai 12 (dua belas) bulan, maka kelebihan pembayaran dikembalikan kepada Wajib Retribusi.
- (3) Wajib Retribusi harus melaporkan pembayaran Retribusi kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi tenaga kerja dan menyerahkan foto copy bukti pembayaran.

BAB XII
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 14

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua perseratus) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XIII
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 15

- (1) Penagihan retribusi terutang didahului dengan surat teguran atau peringatan atau surat lain yang sejenis.

- (2) Surat teguran atau peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi diterbitkan paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (3) Paling lama 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau peringatan atau surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (4) Surat teguran atau peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 16

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun, terhitung sejak saat terutangnya retribusi kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika :
 - a. diterbitkan surat teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 17

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan keputusan penagihan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XV KEBERATAN

Pasal 18

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD.

- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 19

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan surat keputusan keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 20

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, maka kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua perseratus) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB XVI PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 21

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk, dengan menyebutkan paling kurang :
 - a. nama dan alamat Wajib Retribusi;
 - b. masa retribusi;
 - c. besarnya kelebihan pembayaran retribusi; dan
 - d. alasan yang singkat dan jelas.
- (3) Dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk memberikan keputusan.

- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), telah dilampaui dan Bupati atau pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (5) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (6) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

BAB XVII
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 22

- (1) Dengan alasan tertentu Bupati atau Pejabat yang berwenang dapat memberikan pengurangan, keringanan atau pembebasan besarnya retribusi.
- (2) Tata cara pengurangan, keringanan atau pembebasan besarnya retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XVIII
PEMERIKSAAN

Pasal 23

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib :
 - a. memperlihatkan dan / atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan, dan / atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XIX
PEMANFAATAN

Pasal 24

- (1) Pemanfaatan penerimaan retribusi perpanjangan IMTA digunakan untuk mendanai penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, biaya dampak negatif dari perpanjangan IMTA,

dan kegiatan pengembangan keahlian dan keterampilan tenaga kerja lokal.

- (2) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan retribusi perpanjangan IMTA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB XX INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 25

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Besarnya insentif ditetapkan sebesar 5 % (lima per seratus) dari rencana penerimaan retribusi dalam tahun anggaran berkenaan.
- (3) Besaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berkenaan.
- (4) Ketentuan mengenai pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XXI PENYIDIKAN

Pasal 26

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumenlain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;

- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana retribusi daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XXII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 27

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BAB XXIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Tegal
pada tanggal
BUPATI TEGAL,

ttd

Diundangkan di Tegal
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL,
ttd

.....

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2020 NOMOR

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
NOMOR TAHUN 2020
TENTANG
RETRIBUSI PERPANJANGAN IZIN MEMPEKERJAKAN
TENAGA KERJA ASING

I. UMUM

Dalam rangka pelaksanaan kewenangan di bidang ketenagakerjaan, Pemerintah Daerah wajib meningkatkan kemampuan tenaga kerja lokal, sehingga dapat mengurangi kesenjangan sosial antara tenaga kerja lokal dan tenaga kerja asing.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyebutkan bahwa penerbitan perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing yang lokasi kerja dalam 1 (satu) daerah kabupaten, menjadi kewenangan pemerintah kabupaten dan memenuhi kriteria sebagai Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 huruf c, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.

Perpanjangan IMTA adalah izin yang diberikan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk kepada pemberi tenaga kerja asing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, selanjutnya sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan pendapatan daerah dari sektor retribusi serta berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf b dan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas Dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, maka perlu mengatur Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing dengan Peraturan Daerah.

II PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 5

Perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Dalam hal besarnya tarif retribusi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah perlu disesuaikan karena biaya penyediaan layanan cukup besar dan/atau besarnya tarif tidak efektif lagi untuk mengendalikan permintaan layanan tersebut. Kepala Daerah dapat menyesuaikan tarif retribusi.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Instansi yang melaksanakan pemungutan adalah dinas/badan/lembaga yang tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pemungutan retribusi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR

